



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **Samsuri bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 11 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H Sadri Lr Balam, RT.005/RW.006, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propovinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;
 2. **Musyaropah binti Rukiman**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 11 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mandala Bersama, RT.006/RW.002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;
- Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2020** yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon I di Jalan H Sadri Lr Balam, RT.005/RW.006, Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dinikahkan oleh Imam yang bernama **SYAMSUNI YUSUF** dengan wali nikah yaitu **ARUM** atau abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SATIKAN** dan **ISMAIL** serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah,-);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon I Jalan H Sadri Lr Balam, RT.005/RW.006, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan selama ini membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan rahmah sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dijalankan sesuai dengan Syariat Islam;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, selalu hidup rukun dan harmonis, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri, maka untuk itu Pemohon I dan Pemohon II, bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh Negara Republik Indonesia ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Jalan H Sadri Lr Balam, RT.005/RW.006, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
9. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2020** yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon I di Jalan H Sadri Lr Balam, RT.005/RW.006, Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SATIKAN bin AMIR**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propovinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung yang bernama Arum bin Rukiman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Syamsuni Yusuf dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Satikan dan Ismail, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAMSUAR bin YUSUF**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propovinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung yang bernama Arum bin Rukiman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Syamsuni Yusuf, dan yang duduk sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Satikan dan Ismail, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propovinsi Riau, dengan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung yang bernama Arum bin Rukiman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Syamsuni Yusuf, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Satikan dan Ismail, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 November 2020 di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propovinsi Riau dengan wali nikah saudara kandung yang bernama Arum bin Rukiman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Syamsuni Yusuf, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Satikan dan Ismail;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang yang berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus gadis yang berusia 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali usia Pemohon II yang belum cukup umur ketika menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia yang diatur di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dimaksudkan agar calon pengantin benar-benar telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta untuk menghindari resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga supaya dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk, pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dan terhadap batas usia tersebut, khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal *a quo* tidak relevan lagi bagi para Pemohon karena pada saat diajukannya perkara ini para Pemohon sudah berusia diatas batas minimal ketentuan usia tersebut dan juga telah terbukti bahwa selama ini para Pemohon mampu membina rumah tangganya secara baik, rukun dan harmonis hingga dikarunia keturunan yang sehat serta mampu memelihara anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Samsuri bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Musyaropah binti Rukiman**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propovinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).